



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK AKUN SHOPEE  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR *SPAYLATER* OLEH PIHAK  
KETIGA**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DESRIAN SAPUTRI**  
NIM. 11000120130514

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK AKUN SHOPEE  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR *SPAYLATER* OLEH PIHAK  
KETIGA**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DESRIAN SAPUTRI**  
NIM. 11000120130514

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK AKUN SHOPEE**  
**TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR SPAYLATER OLEH PIHAK**  
**KETIGA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DESRIAN SAPUTRI**  
NIM 11000120130514


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



R. Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196005171986031200

Dosen Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.  
NIP 198107152006041001

## HALAMAN PENGUJIAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK AKUN SHOPEE TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR SPAYLATER OLEH PIHAK KETIGA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**DESRIAN SAPUTRI**  
NIM 11000120130514

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Mei 2024  
Dewan Penguji

Ketua

R. Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196005171986031200

Anggota Penguji I

Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.  
NIP 198107152006041001

Anggota Penguji II

Dr. Bambang Eko Turisno, S.H.,  
M.Hum.  
NIP 196122091987031001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 1967111919930302002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024

Penulis,



Desrian Saputri

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Al-Insyirah:5)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

(HR. Ahmad)

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, saudara, teman-teman  
dan semua orang yang membaca penulisan hukum ini

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK AKUN SHOPEE TERHADAP PENYELAHGUNAAN FITUR SPAYLATER OLEH PIHAK KETIGA” ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan yang berasal dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang ada di dalam diri penulis. Meskipun demikian, penulisan hukum ini tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang penulis harapkan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari kedua orang tua dan berbagai pihak yang terlibat sepanjang proses penyusunan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Yos Johan Budi Utama, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Universitas Diponegoro;
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Suharto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta dengan sabar mengarahkan dan memberikan masukan, semangat, dukungan, dan ilmunya kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum;

5. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, menasihati, memberi masukan, dan memberi dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengaji yang telah bersedia memberikan masukan dan koreksi, sehingga penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik;
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan memperkaya diri penulis dengan pengalaman dan pembelajaran hidup selama menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam segala hal yang diperlukan selama berkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Jamalis dan Ibu Marlianis tercinta yang telah dan selalu bersama setiap langkah penulis dalam setiap proses bertumbuh dengan kasih sayang, cinta, do'a, dukungan, dan pengorbanan tiada ternilai, yang menjadi *support system* dan motivasi utama dan terbesar bagi penulis dalam melakukan segala hal termasuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Kakak-kakak penulis, uni Alen, bang Engky, dan kak Upik tersayang yang selalu ada dalam keadaan apa pun dengan dukungan, do'a, dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, yang selalu mendorong penulis untuk terus berkembang, yang selalu bangga dengan apa pun yang penulis raih, yang telah dengan sepenuh hati mengupayakan yang terbaik bagi penulis;
11. Mas Mirza beserta jajaran BIAS Education dan teman-teman BFL seperjuangan yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga, bersama-sama, dan menyemangati penulis dalam masa-masa perjuangan meriah kampus impian;
12. Teman-teman KSHI, HIMPERA, dan sahabat-sahabat terbaik penulis (Fidah, Dinna, Tatul, Ria, dan Haliza) yang telah meneman, menyemangati,

- dan berproses bersama, serta seluruh teman-teman perkuliahan yang turut mewarnai masa-masa perkuliahan penulis di FH Undip selama ini;
13. Mba Anin selaku pihak yang telah bersedia diwawancara guna memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk memperkuat hasil penulisan penulis;
  14. Semua orang yang telah berjasa pada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, Mei 2024

Penulis,



Desrian Saputri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	10

a. Bahan	Hukum
Primer.....	10
b. Bahan Hukum Sekunder.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistem Penulisan.....	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	22
3. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Hukum.....	22
4. Perlindungan Konsumen.....	23
B. Tinjauan umum tentang Konsumen.....	26
1. Pengertian Konsumen.....	26
2. Hak Konsumen.....	26
3. Kewajiban Konsumen.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	29
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	29
2. Hak Pelaku Usaha.....	30
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
D. <i>E-Commerce</i> .....	31
1. <i>Paylater</i> .....	32

2. SPayLater.....	32
E. Tanggung Jawab.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Akun Shopee Terhadap Penyalahgunaan Fitur SPayLater oleh Pihak Ketiga.....	35
B. Tanggung Jawab Shopee Selaku <i>E-Commerce</i> yang Menyediakan Layanan <i>Paylater</i> dalam penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Fitur SPayLater oleh Pihak Ketiga.....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Merek Layanan <i>Paylater</i> yang paling Diketahui Responden.....	37
Gambar 2: Ciri-ciri Komunikasi yang Terindikasi Sebagai Penipuan.....	59

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang kian masif telah menciptakan pergeseran sistem jual beli masyarakat dari yang awalnya konvensional ke jual beli secara digital. Sistem jual beli yang diwadahi oleh *e-commerce* ini menyediakan berbagai fitur yang sangat memudahkan masyarakat. Salah satunya adalah SPayLater atau layanan ‘beli sekarang bayar nanti’ milik Shopee. Fitur ini secara legal telah dijamin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, fitur ini kerap disalahgunakan oleh pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna yang mengalami penyalahgunaan fitur SPayLater dan apakah Shopee selaku penyelenggara layanan bertanggung jawab atas penyelesaian kasus penyalahgunaan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder serta didukung oleh hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna diberikan melalui upaya perlindungan preventif dengan diaturnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam peraturan per-uu-an, khususnya UUPK dan upaya represif dengan diaturnya sanksi hukum serta disediakannya prosedur penyelesaian masalah melalui pengadilan dan BPSK. Kemudian, didapatkan bahwa Shopee bertanggung jawab atas penyelesaian kasus penyalahgunaan SPayLater apabila diakibatkan oleh lemahnya sistem keamanan aplikasinya. Agar penyalahgunaan ini dapat teratasi, maka pemerintah perlu memfasilitasi edukasi kepada masyarakat mengenai isu terkait, mengoptimalkan beroperasinya BPSK, dan melakukan pengawasan kepada para e-commerce dalam aktivitas elektronik yang dilakukannya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Pengguna; Shopee; Penyalahgunaan SPayLater; Tanggung Jawab.

## ***ABSTRAC***

*The increasingly massive development of technology has created a shift in society's buying and selling system from conventional to digital buying and selling. The buying and selling system facilitated by e-commerce provides various features that make things very easy for people. One of them is SPayLater or Shopee's 'buy now pay later' service. This feature has been legally guaranteed by the Financial Services Authority (OJK). However, this feature is often misused by third parties which causes losses to users. This research aims to find out what legal protection is for users who experience misuse of the SPayLater feature and whether Shopee as the service provider is responsible for resolving these misuse cases. The approach method used in this research is doctrinal using secondary data and supported by interview results. The results of this research show that legal protection for users is provided through preventive protection efforts by regulating the rights and obligations of consumers and business actors in legal regulations, especially the UUPK and repressive efforts by regulating legal sanctions and providing problem resolution procedures through the courts and BPSK. Then, it was found that Shopee was responsible for resolving cases of misuse of SPayLater if it was caused by a weak application security system. In order for this abuse to be overcome, the government needs to actively educate the public regarding related issues, optimize the operation of BPSK, and supervise e-commerce users in their electronic activities.*

**Keywords:** Legal Protection; Users; Shopee; SPayLater Abuse; Liability.